



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KERJASAMA EKONOMI
ASIA – PASIFIK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik tanggal 20 Nopember 1993 di Blake Island Amerika Serikat, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik pada tahun 1994;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pertemuan di atas dan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik untuk membantu Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari :

1. Dewan Pengarah;
2. Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik;

Kedua :....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : 1. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan petunjuk dan pengarahan kebijaksanaan kepada Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik dalam rangka pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik 1994, dan peningkatan peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi tersebut.

2. Dewan Pengarah terdiri dari :

Ketua : Presiden;

Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Ketua Tim Ahli Masalah Hutang dan Pembangunan Negara-negara Berkembang;
6. Kepala Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik;
7. Kepala Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok.

Ketiga : 1. Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Badan Pelaksana, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan segala petunjuk, pengarahan dan kegiatan yang ditetapkan Presiden, dalam rangka Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik 1994.

2. Badan Pelaksana adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.

3. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Badan Pelaksana mendapatkan petunjuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Sekretaris Negara.
6. Staf sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Keempat : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Badan Pelaksana dibantu oleh Panitia Teknis yang beranggotakan para pejabat dari departemen dan instansi Pemerintah serta badan swasta terkait.

2. Pembentukan dan keanggotaan Panitia Teknis ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Kelima : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah, Badan Pelaksana termasuk staf dan Panitia Teknis, dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.

Keenam :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keenam : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Pebruari 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO